

**PERAN DAN EFEKTIVITAS PERADILAN PAJAK DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA**

**Muhammad Lukman Hakim¹, Aurel Madya Bagaskara², Lydyana Trisnaeni
Martin³, Sara Yogi Istiqomah⁴, Nanda Citra Aryaningsih⁵**
lukmanluky619@gmail.com¹, bagaskaraaurel@gmail.com², lydyanamt@gmail.com³,
sarayogi3731@gmail.com⁴, nandacitra2018@gmail.com⁵
Universitas Tidar

Abstrak: Sistem perpajakan merupakan salah satu komponen penting yang menunjang perekonomian negara. Pajak hadir sebagai sumber pendapatan negara yang mendukung program pembangunan negara. Namun, proses pelayanan pajak yang diterima oleh wajib pajak tidak selalu berjalan dengan lancar. Permasalahan tersebut menimbulkan sengketa pajak yang dapat diselesaikan melalui upaya administratif dan apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka peradilan pajak hadir sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis peraturan serta penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi lebih lanjut tentang peran dan efektivitas peradilan pajak di Indonesia. Peran peradilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil, cepat dan tidak memihak. Meskipun memiliki peran yang begitu vital, peradilan pajak di Indonesia masih memiliki berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya, seperti keterbatasan sumber daya dan tingginya jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Kata Kunci: Pajak, Peran, Dan Efektivitas.

Abstract: *The tax system is one of the important components that supports the country's economy. Taxes exist as a source of state income that supports state development programs. However, the tax service process received by taxpayers does not always run smoothly. These problems give rise to tax disputes which can be resolved through administrative efforts and if these efforts are unsuccessful, then the tax court is present as a judicial institution with the authority to resolve tax disputes. This research uses a normative juridical method that analyzes regulations and previous research to further identify the role and effectiveness of tax justice in Indonesia. The role of the tax judiciary in resolving tax disputes is expected to provide fair, fast and impartial decisions. Even though it has such a vital role, the tax court in Indonesia still has various obstacles that hinder its effectiveness, such as limited resources and the high number of cases that must be resolved.*

Keywords : *Tax, Roles, And Effettiveness.*

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan salah satu komponen yang penting dalam keberlangsungan ekonomi suatu negara. Pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama negara yang mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan pandangan antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai interpretasi dan penerapan aturan pajak yang berlaku, yang menyebabkan timbulnya sengketa pajak. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia memiliki lembaga peradilan pajak yang bertugas menyelesaikan sengketa pajak secara adil dan profesional.

Peradilan Pajak hadir sebagai lembaga yang dirancang menyelesaikan sengketa pajak dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat. Peradilan pajak merupakan bagian dari salah satu sistem hukum di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil, cepat, dan tidak memihak. Sehingga, diharapkan peradilan pajak dapat menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan dalam setiap sengketa yang ada. Peradilan pajak memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, serta menjadi salah satu indikator efektivitas sistem perpajakan nasional. Namun, peradilan pajak di Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya, seperti keterbatasan sumber daya dan tingginya jumlah kasus yang harus diselesaikan. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan pajak juga perlu ditingkatkan.

Meningkatnya kasus atau sengketa pajak dari tahun ke tahun menyebabkan peradilan pajak perlu menunjukkan peran dan efektivitasnya kepada masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran peradilan pajak dalam sistem hukum Indonesia dan mengevaluasi terkait sejauh mana efektivitas lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa pajak di Indonesia. Sehingga diharapkan peradilan pajak dapat menjalankan peran dan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa perpajakan di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa peran dan fungsi peradilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia?
2. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas peradilan pajak untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan?

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam jurnal ini bertujuan untuk memberikan dasar konseptual yang komprehensif mengenai peran dan efektivitas Peradilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Sengketa pajak merupakan permasalahan hukum yang timbul antara wajib pajak dan otoritas pajak akibat perbedaan interpretasi atas ketentuan perpajakan. Hal ini mencakup keberatan atas keputusan pajak, gugatan administratif, atau sengketa lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan Peradilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus memiliki peran penting untuk memberikan solusi yang adil, memastikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak serta otoritas pajak.

Sebagai lembaga peradilan yang bersifat final di tingkat banding, Peradilan Pajak bertugas menangani sengketa dengan mematuhi asas keadilan, transparansi, dan independensi. Namun, efektivitas lembaga ini sangat bergantung pada beberapa aspek, antara lain kecepatan penyelesaian sengketa, kualitas putusan, dan kemampuannya dalam menciptakan kepastian hukum. Proses yang cepat dan efisien menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sementara putusan yang dihasilkan harus mampu mencerminkan keadilan dengan memperhatikan fakta hukum dan asas-asas perpajakan. Selain itu, kepastian hukum menjadi indikator utama efektivitas, karena putusan Peradilan Pajak tidak hanya berdampak pada kasus individual tetapi juga menjadi acuan dalam pelaksanaan perpajakan di masa depan.

Sebagai dasar hukum utama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan kerangka kerja bagi fungsi dan kewenangan lembaga ini. Regulasi ini didukung oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mengatur prosedur keberatan dan banding sebagai langkah administratif sebelum suatu sengketa diajukan ke Peradilan Pajak. Di samping itu, peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan tugas administrasi perpajakan yang terkait dengan penyelesaian sengketa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip yuridis yang berkaitan dengan peran dan efektivitas Peradilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Metode ini dianggap relevan karena fokus penelitian terletak pada kajian normatif terhadap hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta regulasi lain yang terkait. Pendekatan konseptual juga kami gunakan yang bertujuan untuk menggali dan memahami konsep-konsep hukum yang mendasari fungsi dan peran Peradilan Pajak, seperti keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas peradilan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri berbagai dokumen hukum dan referensi yang relevan secara cermat dan sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, di mana data diuraikan dan dianalisis secara mendalam untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran dan efektivitas Peradilan Pajak. Dengan pendekatan ini, jurnal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam mengevaluasi Peradilan Pajak sebagai salah satu instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Peradilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Peradilan pajak merupakan pengadilan khusus yang bertugas menangani sengketa yang timbul di bidang perpajakan. Lembaga ini berfungsi memberikan alternatif penyelesaian sengketa pajak di luar jalur administratif, sehingga para wajib pajak memiliki kesempatan untuk memperoleh keputusan yang adil dan tidak memihak. Selain itu, peradilan pajak juga berperan dalam mengawasi penerapan kebijakan pajak oleh otoritas perpajakan, sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi pajak.

Menyelenggarakan Pengadilan Pajak secara terbuka merupakan bagian yang penting dalam proses lembaga peradilan. Menerapkan hukum. Pada dasarnya, sebaiknya lembaga eksekutif dan yudisial tidak. Bersinergi, melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki, dan saling memantau antara lembaga. Prinsip pemerintahan yang melibatkan sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Kekuasaan kehakiman sebaiknya

dimiliki. Berpatriotisme dan berintegritas untuk mencegah terjadinya korupsi dalam berbagai level pemerintahan. Mohon maaf, tetapi kami saat ini tidak memiliki informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Pengadilan Pajak Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dan petugas pajak. Sengketa perpajakan biasanya timbul berdasarkan keputusan fiskus dan dapat diajukan banding atau diajukan ke Pengadilan Pajak. Proses ini diatur oleh undang-undang perpajakan saat ini. Pengadilan Pajak berperan sebagai badan hukum yang menyediakan keadilan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang merasa dirugikan oleh keputusan perpajakan. Dalam konteks ini, Pengadilan Pajak memiliki tanggung jawab untuk menangani perselisihan perpajakan dengan cara yang mudah, cepat, dan biaya yang rendah. Proses yang mudah ini dimaksudkan untuk mempercepat resolusi sengketa dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh para pihak yang terlibat.

Pengadilan Pajak Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dan petugas pajak. Sengketa perpajakan biasanya timbul berdasarkan keputusan fiskus dan dapat diajukan banding atau diajukan ke Pengadilan Pajak. Proses ini diatur oleh undang-undang perpajakan saat ini. Pengadilan Pajak berperan sebagai badan hukum yang menyediakan keadilan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang merasa dirugikan oleh keputusan perpajakan. Dalam konteks ini, Pengadilan Pajak memiliki tanggung jawab untuk menangani perselisihan perpajakan dengan cara yang mudah, cepat, dan biaya yang rendah. Proses yang mudah ini dimaksudkan untuk mempercepat resolusi sengketa dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh para pihak yang terlibat.

Secara umum, pengadilan pajak mempunyai peran penting dalam menyelesaikan sengketa perpajakan melalui beberapa hal berikut ini:

a. Memberikan kepastian hukum kepada otoritas pajak dan wajib pajak

Dengan menawarkan proses penyelesaian sengketa yang formal dan terstruktur, keadilan perpajakan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Putusan pengadilan pajak bersifat final dan dapat dilaksanakan, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian kepada pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, keadilan perpajakan sangat penting dalam menurunkan ambiguitas hukum, yang mungkin berdampak pada interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak, serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Kepastian hukum dalam perpajakan adalah aspek yang sangat penting bagi baik otoritas pajak maupun Wajib Pajak. Hal ini berkaitan dengan kejelasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pengadilan Pajak memiliki peran krusial dalam memberikan jaminan hukum. Melalui jalur peradilan, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk membantah keputusan yang dirasa merugikan, sehingga mereka dapat memahami hak-hak mereka dengan lebih jelas. Pengadilan Pajak bertujuan sebagai wadah untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, serta menjamin bahwa keputusan yang dibuat oleh otoritas pajak selaras dengan peraturan yang ada.

b. Menjaga keadilan dalam penegakan hukum pajak

Wajib Pajak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan permasalahannya dan mendapat penilaian yang adil melalui prosedur keadilan perpajakan. Hal ini diperlukan untuk memastikan hak-hak wajib pajak dihormati dan sistem perpajakan tidak membebani mereka. Keadilan perpajakan membantu mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab wajib pajak dalam sistem perpajakan.

Penegakan hukum pajak tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi bagi

pelanggar, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak Wajib Pajak dan memastikan bahwa setiap individu atau entitas diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Pengadilan Pajak berfungsi sebagai lembaga yang menjaga keadilan dalam penegakan hukum pajak. Melalui proses peradilan, Wajib Pajak dapat mengajukan banding terhadap keputusan yang dianggap merugikan. Ini memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh otoritas pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Pengadilan Pajak berperan penting dalam menciptakan kepercayaan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak.

c. Mengawasi penerapan kebijakan pajak

Pengadilan pajak berfungsi sebagai forum dalam proses penyelesaian sengketa untuk mengevaluasi apakah keputusan dan tindakan otoritas pajak telah sesuai dengan peraturan terkait. Oleh karena itu, pengadilan pajak berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan dan mengawasi bagaimana pemerintah menerapkan undang-undang perpajakannya. Peran pengawasan ini sangat penting untuk menjamin penerapan undang-undang perpajakan yang seragam dan adil.

Salah satu metode utama untuk memantau penegakan kebijakan pajak adalah melalui audit pajak. Audit ini melibatkan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, informasi, dan bukti dengan cara yang objektif dan profesional. Proses ini dilakukan sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan, sehingga memastikan semua Wajib Pajak diperlakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang ada. Kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh lembaga pajak juga menekankan pada perluasan basis pajak. Ini mencakup upaya untuk menemukan dan mengevaluasi Wajib Pajak yang mungkin belum memenuhi kewajiban pajak mereka. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, lembaga pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi kemungkinan kehilangan pendapatan negara.

d. Mempercepat penyelesaian proses sengketa pajak

Dibandingkan dengan prosedur penyelesaian di pengadilan biasa, pengadilan pajak dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perpajakan dengan lebih cepat. Para hakim pengadilan pajak, yang merupakan pengadilan unik, adalah para profesional berpengalaman yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang undang-undang perpajakan. Hal ini memungkinkan pengadilan pajak untuk mengambil keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Karena perselisihan yang berlarut-larut dapat berdampak negatif terhadap wajib pajak dan otoritas pajak, serta mengganggu stabilitas keuangan perusahaan atau individu yang bersangkutan, maka efisiensi ini sangatlah penting.

Menyediakan prosedur penyelesaian sengketa yang jelas dan transparan juga sangat penting. Hal ini mencakup penjelasan rinci mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan wajib pajak jika terjadi perselisihan dan perkiraan waktu untuk setiap tahapan prosesnya. Kejelasan ini memungkinkan wajib pajak untuk lebih siap dan memahami hak dan tanggung jawabnya. Percepatan penyelesaian sengketa perpajakan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dengan memanfaatkan teknologi, menyediakan prosedur yang jelas, menawarkan alternatif penyelesaian sengketa, dan meningkatkan kapasitas staf, kita dapat membuat proses penyelesaian sengketa perpajakan menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini tidak hanya menguntungkan wajib pajak tetapi juga mendukung tujuan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan negara.

2. Efektivitas Peradilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Efektivitas peradilan pajak dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- a. Kecepatan penyelesaian perkara: pengadilan pajak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu tertentu, seperti 12 bulan untuk banding dan 6 bulan untuk gugatan, hal ini dengan kemungkinan perpanjangan hingga 3 bulan.¹
- b. Kepastian hukum yang diberikan: Putusan yang dihasilkan bersifat final dan harus dilaksanakan dalam waktu 30 hari setelah diucapkan, memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.²
- c. Kepatuhan terhadap putusan yang dihasilkan: Putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Pajak bersifat mengikat dan tidak dapat digugat lagi hal ini ialah *final and binding*, ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap adanya putusan tersebut.³

Meskipun peradilan pajak telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi beban administratif sengketa pajak, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitasnya, seperti keterbatasan jumlah hakim menjadi masalah utama dikarenakan dengan satu hakim menangani rata - rata 398 perkara⁴. Selain itu fasilitas dan sumber daya manusia yang tidak memadai juga mempengaruhi efisiensi dan kualitas putusan.⁵ Lamanya proses penyelesaian perkara juga menjadi perhatian utama, yang sering kali disebabkan oleh tingginya volume kasus yang harus diselesaikan setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penanganan dan penyelesaian kasus, yang juga dipengaruhi oleh kurangnya komitmen dari pihak - pihak terkait untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Untuk meningkatkan efektivitas peradilan pajak, perlu dilakukan beberapa langkah, antara lain meningkatkan jumlah hakim dan petugas administrasi yang berkompeten dimana dalam hal kementerian keuangan telah menambah dengan merekrut hakim untuk memperbaiki kinerja pengadilan pajak.⁶ Selanjutnya dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukung peradilan pajak, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa dengan pendekatan mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Dengan demikian, diharapkan peradilan pajak dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung sistem perpajakan yang adil dan transparan di Indonesia.

Adapun beberapa langkah kunci untuk meningkatkan efektivitas peradilan pajak di Indonesia mencakup:

1. Reformasi Struktur Pengadilan Pajak: dalam hal ini dipastikan akan independensi pengadilan dari kementerian keuangan demi terhindarnya konflik kepentingan dan untuk meningkatkan kepercayaan publik;⁷

¹ Suartama, Dewa. (2022). Begini Tata Cara Penyelesaian Gugatan Pajak. ortax.org

² Supriyadi, S., Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2018). Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(2), 6-19.

³ *Ibid.*

⁴ DDTC Academy.(2023).Ketimpangan Jumlah Hakim dan Beban Perkara di Pengadilan Pajak.news.ddtc.co.id

⁵ Irianto, Sulistyowati dkk. (2017).Problematika Hakim Dalam Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.hlm.17

⁶ Suwiknyo, Edi. (2019). Kementerian Keuangan Perbaiki Performa Pengadilan Pajak.ekonomi.bisnis.com

⁷ Sulistiawan, A., & Ferdinandus, N. (2023). Analisis Yuridis: Peran Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 183-188.

2. Digitalisasi proses peradilan: dapat dilangsungkan dengan mengimplementasikan *E-Tax Court* untuk mempermudah akses dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa pajak, hal ini memungkinkan wajib pajak dapat berpartisipasi secara daring;⁸
3. Penyesuaian Kebijakan Denda: yakni dengan mengganti denda 100% dengan suku bunga yang lebih rendah untuk dapat terciptanya keseimbangan yang adil bagi wajib pajak.⁹

Dengan adanya langkah kunci tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia.

KESIMPULAN

Peradilan pajak merupakan pengadilan yang secara khusus memiliki tugas untuk menangani sengketa yang timbul di bidang perpajakan. Pengadilan ini berfungsi untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa pajak di luar jalur administratif, sehingga para wajib pajak memiliki kesempatan untuk mendapatkan keputusan yang adil serta tidak memihak. Peradilan pajak memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa pajak di Indonesia, terutama untuk terjaminnya keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak serta otoritas perpajakan. Meskipun memiliki peran yang begitu vital, peradilan pajak di Indonesia masih memiliki berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya, seperti keterbatasan sumber daya dan tingginya jumlah perkara yang harus diselesaikan. Untuk meningkatkan efektivitas peradilan pajak, perlu dilakukan beberapa langkah yaitu dengan meningkatkan jumlah hakim dan petugas administrasi yang berkompeten dimana dalam hal kementerian keuangan telah menambah dengan merekrut hakim untuk memperbaiki kinerja pengadilan pajak. Selain itu dengan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukung peradilan pajak, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa dengan pendekatan mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Untuk meningkatkan efektivitas peradilan pajak, diperlukan perubahan yang kemudian dilakukan perkembangan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan perbaikan prosedur penyelesaian sengketa. Dengan upaya-upaya tersebut, peradilan pajak diharapkan dapat berfungsi lebih baik dalam menciptakan iklim perpajakan yang adil, transparan, dan berdaya saing.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas peradilan pajak di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis, seperti penambahan jumlah hakim dan petugas administrasi yang berkualitas dan kompeten, serta perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendukung, termasuk digitalisasi kasus untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa. Selain itu, penerapan pendekatan mediasi dan metode alternatif penyelesaian sengketa dapat membantu berkurangnya beban kasus di pengadilan, sementara reformasi dalam hal prosedural diperlukan untuk menyederhanakan proses pengadilan yang seringkali lambat akibat birokrasi. Dengan langkah-langkah ini, peradilan pajak diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Regulasi :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

⁸ Reni Saptati D.I.(2024).E-Tax Court Percepat dan Permudah Administrasi Penyelesaian Sengketa Pajak. mediakeuangan.kemenkeu.go.id

⁹ Sulistiawan, A., & Ferdinandus, N., *Op.,cit*

Buku:

Nasution, A. 2020. *Hukum Pajak di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
[PDF] Irianto, Sulistyowati dkk. (2017). *Problematika Hakim Dalam Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Retrieved <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Problematika-Hakim-dalam-Ranah-Hukum-Pengadilan-Masyarakat-di-Indonesia.pdf>

Artikel Jurnal:

Situmorang, L. 2019. Efektivitas Peradilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Hukum Pajak Indonesia*, 7(2): 123–140.

Susanti, R. 2021. Kendala-kendala dalam Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Peradilan Pajak. *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi*, 5(1): 45–56.

Sulistiawan, A., & Ferdinandus, N. (2023). Analisis Yuridis: Peran Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 183-188. Retrieved <http://www.rayyanjournal.com/index.php/jerumi/article/view/1266>

Supriyadi, S., Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2018). Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(2), 6-19. Retrieved <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/640>

Website:

Darussalam, D., & Septriadi, D. 2018. *Peradilan Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Reni Saptati D.I.(2024). *E-Tax Court Percepat dan Permudah Administrasi Penyelesaian Sengketa Pajak*. mediakeuangan.kemenkeu.go.id Retrieved <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/e-tax-court-percepat-dan-permudah-administrasi-penyelesaian-sengketa-pajak>

Suwiknyo, Edi. (2019). *Kementerian Keuangan Perbaiki Performa Pengadilan Pajak*. ekonomi.bisnis.com Retrieved <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190219/259/890509/kementerian-keuangan-perbaiki-peforma-pengadilan-pajak>

Suartama, Dewa. (2022). *Begini Tata Cara Penyelesaian Gugatan Pajak*. ortax.org Retrieved <https://ortax.org/begini-tata-cara-penyelesaian-gugatan-pajak>

DDTC Academy.(2023). *Ketimpangan Jumlah Hakim dan Beban Perkara di Pengadilan Pajak*. news.ddtc.co.id Retrieved <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799280/ketimpangan-jumlah-hakim-dan-beban-perkara-di-pengadilan-pajak>